

## URAIAN SINGKAT

### PEKERJAAN KONSULTAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI DAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (JALAN LINGKUNGAN)

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan dalam Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Jalan Lingkungan) oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Jalan Negara, meliputi tugas-tugas perencanaan fisik jalan yang terdiri dari:

- A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah perijinan bangunan.
- B. Menyusun Pra-Rencana seperti rencana lay-out, pra rencana termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya.
- C. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
  1. Rencana penanganan dan desain jalan dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
  2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila desain mengakibatkan terjadinya perubahan / berpengaruh terhadap jalan)
  3. Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila desain mengakibatkan terjadinya perubahan / berpengaruh terhadap jalan)
  4. Perkiraan biaya.
- D. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
  1. Gambar – gambar detail jalan, detail struktur jalan, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.

2. Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS)
  3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
  4. Laporan akhir perencanaan.
- E. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Pejabat Pembuat Komitmen di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu Panitia Pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pengadaan.
- F. Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, , menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas – tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.
- G. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
  2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi
  3. Memberikan saran- saran.

Amuntai, 18 April 2024  
Disusun Oleh,  
Pejabat pembuat Komitmen



**Ir. IBNU MAULANA, S.T.**  
*NIP. 19761016 200604 1 006*